



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 25 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 2 Seri D Nomor 1), perlu diganti dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut BAWASDA adalah BAWASDA Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Badan adalah Kepala BAWASDA Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Badan adalah organisasi/lembaga perangkat daerah sebagai unsur pelaksana tertentu, yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

BAWASDA merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengawasan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

BAWASDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAWASDA mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- d. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- e. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan di bidang pemerintahan, administrasi, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- f. pembinaan tenaga fungsional pengawas di lingkungan BAWASDA;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis administratif, fungsional, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAWASDA terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Pemerintahan dan Administrasi.
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - e. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BAWASDA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAWASDA yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.